



NOMOR 70

TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 70 TAHUN 2012

TENTANG

TARIP AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk tetap terjaganya kelangsungan dan kesinambungan penyediaan air minum dan peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon kepada masyarakat dan pelanggan, serta terwujudnya Perusahaan Daerah Air Minum yang sehat dan mandiri, dipandang perlu mengadakan penyesuaian tarip air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum menyebutkan bahwa Tarip ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengatur kembali Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon dalam Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 429/MENKES/PER /IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 40);

15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 44);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
TENTANG TARIP AIR MINUM PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah di Kota Cirebon.

5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Cirebon.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Kota Cirebon.
7. Air Minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Pelanggan adalah setiap orang (pribadi) atau badan yang menggunakan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi (kemampuan dan kebutuhan masyarakat).
10. Struktur Tarip Air adalah perbandingan antara tarip air minum untuk kelompok pelanggan tertentu dengan yang lainnya.
11. Rekening Air adalah sejumlah uang yang harus dibayar pelanggan atas pemakaian air selama 1 (satu) bulan dikalikan dengan tarif yang berlaku ditambah Biaya Administrasi dan Biaya Pemeliharaan Meter Air.
12. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air.
13. Denda adalah biaya yang harus dibayar atas keterlambatan pembayaran rekening air minum sesuai ketentuan PDAM.
14. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
15. Tarip air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarip adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Walikota dan PDAM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan tarif adalah untuk menjaga kelangsungan dan kesinambungan penyediaan air minum serta untuk peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas serta peningkatan pelayanan PDAM kepada masyarakat dan pelanggan.
- (2) Tujuan penetapan tarif adalah untuk pengembangan usaha dalam rangka mendukung pendapatan operasional PDAM jangka pendek dan jangka panjang guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 3

Objek tarif meliputi:

- a. pemakaian air minum; dan
- b. Biaya Administrasi dan Biaya Pemeliharaan Meter Air.

Pasal 4

Subjek tarif adalah pelanggan dan masyarakat yang menggunakan air minum dari PDAM.

BAB IV BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Bagian Kesatu Blok Konsumsi

Pasal 5

- (1) Besaran tarif ditetapkan melalui Blok Konsumsi pelanggan air minum PDAM yang meliputi :
 - a. Blok I; dan
 - b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok yaitu maksimum 10 (sepuluh) meter kubik (m³).
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Bagian Kedua Kelompok Pelanggan

Pasal 6

- (1) Pelanggan PDAM terbagi dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
 - A. Kelompok I, yang terdiri dari :
 - A.1. Sosial Khusus; dan
 - A.2. Sosial Umum;
 - B. Kelompok II, yang terdiri dari :
 - B.1. Semi Permanen;
 - B.2. Rumah Permanen A;
 - B.3. Niaga Kecil; dan
 - B.4. Industri Kecil.

- C. Kelompok III, yang terdiri dari :
- C.1. Instansi Pemerintah;
 - C.2. Rumah Permanen B;
 - C.3. Rumah Praktek A;
 - C.4. Rumah Praktek B;
 - C.5. Niaga Sedang;
 - C.6. Industri Sedang;
 - C.7. Niaga Besar; dan
 - C.8. Industri Besar.
- D. Kelompok Khusus, yang terdiri dari :
- D.1. PDAM Kabupaten;
 - D.2. Pancuran Umum;
 - D.3. Air Bahan Baku;
 - D.4. Pelabuhan;
 - D.5. Tanki Sosial;
 - D.6. Tanki Niaga; dan
 - D.7. Air Sebelum Diolah.
- (2) Penetapan kriteria kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarip air didasarkan pada klasifikasi kelompok pelanggan dan blok konsumsi dengan tarip progresif.
- (2) Struktur dan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan antara pelanggan yang berdomisili di dalam wilayah Kota dan di luar wilayah Kota.

- (3) Struktur dan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelanggan yang berdomisili di wilayah Kota tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Struktur dan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelanggan yang berdomisili di luar wilayah Kota tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Pemberlakuan tarip air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan mulai pemakaian air bulan Desember 2012 yaitu rekening penagihan bulan Januari 2013.

BAB VI PERHITUNGAN PENGGUNAAN AIR MINUM Bagian Kesatu Rekening Air

Pasal 9

- (1) Rekening air minum terdiri atas:
 - a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m³) dikalikan dengan tarip air;
 - b. biaya beban tetap yang terdiri atas:
 - 1. Biaya Pemeliharaan Meter Air (BPMA); dan
 - 2. Biaya Administrasi (BA).
- (2) Perhitungan penggunaan air minum didasarkan pada pemakaian air minum dalam 1 (satu) bulan berdasarkan penunjukan angka pada meter air dikalikan dengan tarip air.

- (3) Pemakaian air minum untuk semua jenis golongan pelanggan, kecuali mobil tangki diberikan hak tetap pemakaian sebesar 10 meter kubik (m³).
- (4) Dalam hal meter air tidak berjalan dengan baik dan angka meter tidak terbaca sebagaimana mestinya, maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi pelanggan yang mengunci pagar rumah dan/atau box meter air sehingga meter air tidak dapat dibaca oleh petugas.
- (6) Apabila meter air sudah diketahui angka meternya, maka kekurangan atau kelebihan pembayaran terhadap pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) akan diperhitungkan (dikompensasi) pada pembayaran rekening air berikutnya.

Bagian Kedua
Biaya Administrasi dan Pemeliharaan Meter Air

Pasal 10

- (1) Selain biaya pemakaian air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pelanggan dikenakan Biaya Administrasi dan Biaya Pemeliharaan Meter Air.
- (2) Biaya Administrasi dan Biaya Pemeliharaan Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan beban tetap pelanggan setiap bulan.
- (3) Biaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

- (4) Beban Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Meter air ukuran Ø ½ “ = Rp. 7.500,00
 - b. Meter air ukuran Ø ¾ “ = Rp. 10.000,00
 - c. Meter air ukuran Ø 1 “ = Rp. 35.000,00
 - d. Meter air ukuran Ø 2 ” = Rp. 250.000,00
 - e. Meter air ukuran Ø 4 “ = Rp. 450.000,00
 - f. Meter air ukuran Ø 4 “ = Rp. 750.000,00

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan di loket yang telah disediakan oleh PDAM.
- (2) Pembayaran rekening air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya dan apabila tanggal 20 bertepatan dengan hari libur, cuti bersama nasional, maupun kondisi darurat maka akan diadakan perubahan jangka waktu pembayaran.
- (3) Penyesuaian terhadap keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Surat Edaran Direksi serta diumumkan pada masyarakat dan pelanggan.
- (4) Pembayaran rekening air minum kepada pelanggan diberikan bukti pembayaran rekening yang sah dari PDAM.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Keterlambatan atas pembayaran rekening air minum yang melampaui batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Ketentuan besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penetapan Kembali Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Nopember 2012

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 28 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 70